

KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Hariyodanto Muin¹, Dedi Sugiyanto², Miftah Ulumudin Tsani³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810063

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1112069202

³Prodi Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1123059002

Email: buntokhardcore@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan amanah konstitusi dengan merujuk Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Hak Asasi Manusia yang merupakan landasan seseorang bebas mengeluarkan pendapat juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Konteks kebebasan berpendapat diarahkan untuk memperhatikan nilai-nilai keamanan, pertimbangan moral, ketertiban umum dan juga keutuhan negara. Namun, kebebasan berpendapat erat hubungannya dengan tindak pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut banyak masyarakat yang menganggap ini membatasi kebebasan berpendapat dan menutup ruang untuk mengeluarkan pendapat, sebab adanya multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Dalam penelitian ini telah di fokuskan kepada dua rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu bagaimana jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana kepastian hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). HAM dan kebebasan berpendapat adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaannya dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, sebab negara sebagai pemangku kewajiban wajib memberikan pemenuhan jaminan hukum yang terdapat didalam HAM. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas, sehingga menimbulkan multitafsir dan keberagaman penjelasan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

Kata Kunci: *Perspektif Ham, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional mandate by referring to Article 28E paragraph 3 of the 1945 Constitution. Human rights which are the basis for a person to freely express opinions are also regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The context of freedom of expression is directed to pay attention to security values, moral considerations, public order and also the integrity of the state. However, freedom of expression is closely related to the criminal act of Humiliation/Defamation in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Through Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, many people think that this limits freedom of opinion and closes the space for expressing opinions, because there are multiple interpretations and do not have clear legal certainty. This research has focused on two formulations of problems that will be answered in this study, namely how the legal guarantees for freedom of expression for the community in the perspective of Human Rights and how legal certainty regarding Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study uses a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Human rights and freedom of opinion are things that cannot be separated in their implementation and by taking into account the principles of human rights, because the state as the holder of the obligation is obliged to provide the fulfillment of legal guarantees contained in human rights. Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions does not provide a clear guarantee of legal certainty, giving rise to multiple interpretations and diversity of explanations in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law mentioned.

Keywords: *Human Rights Perspective, Constitution Of Electronic Information and Transaction*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana teknologi tersebut. Sehingga terjadi multitafsir secara sadar atau tidak sadar dalam berpendapat di media sosial dapat menimbulkan permasalahan yang berdampak atau dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Namun sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal pencemaran nama baik pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana. Hal ini terjadinya ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum

Peristiwa hukum yang sangat fenomenal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti kasus hukum yang dialami Prita Mulyasari seorang mantan pasien Rumah sakit Omni Internasional Tangerang yang sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang selama 3 minggu oleh pihak Kejaksaan karena dituduh melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.¹ Hal ini telah menimbulkan gugatan dan kecaman dari sejumlah kalangan. Namun Jaksa Agung telah melakukan langkah yang tepat dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap Jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari sehingga kasus ini tetap proporsional.

Kedua, ketentuan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu adanya membentuk Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, didalam perubahannya terjadilah penambahan penjelasan

¹Icjr, "Putusan PK Prita Mulyasari: Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekspresi di Indonesia" dapat diakses online pada <https://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupan-kebebasan-berekspresi-di-indonesia/>, tanggal 24 mei 2021.

pada Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.²

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas ada 4 unsur- unsur pencemaran nama baik sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
4. Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Beberapa kasus yang terjadi dalam Pasal 27 ayat (3) atas pencemaran nama baik dan penghinaan yang lolos dari jeratan tersebut karena tidak memenuhi dari unsur-unsur pasal tersebut yaitu kasus dari artis ternama Indonesia Andre Taulany dan Rina Nose yang dilaporkan atas pencemaran nama baik dan penghinaan kepada marga Latuconsina, karena telah membuat guyonan terhadap marga Latuconsina untuk dijadikan bahan komedi. Hal itu menjadi dianggap sebagai pencemaran nama baik atas marga Latuconsina, yang dilaporkan oleh Pengacara bernama Ruswan Latuconsina, SH., dan berakhir dengan perdamaian atas permintaan maaf dari Andre Taulany dan Rina Nose.³

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki tafsir sangat lentur atau tidak memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat disalahgunakan kepentingan individu untuk menyerang masyarakat yang ingin mengeluarkan pendapat mau dimuka umum atau di media sosial. Sebab, Pasal 27 ayat (3) tidak memenuhi asas *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan. Dapat disimpulkan dari berbagai uraian diatas Pelanggaran terhadap

²*Ibid.*, hlm. 71-74.

³Pikiran Rakyat, “Kronologi Kasus Andre Taulany dan Rina Nose, Dituduh Hina Marga hingga Prilly Latuconsina Buka Suara” dapat diakses online pada https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01385496/kronologi-kasus-andre-aulany-dan-rina-nose-dituduh-hina-marga-hingga-prilly-latuconsina-buka-suara%3Futm_source%3DLine%26utm_medium%3DLineapp%26utm_campaign%3Dpartner?page=2 , tanggal 15 Juni 2021.

kebebasan berekspresi seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, terutama pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas maka dari itu permasalahan hukum yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana kepastian hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Studi Kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan di dalam sebuah peneliti hukum berdasarkan dengan cara penelitian dalam studi pustaka yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Bagi Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Pendapat secara umum diartikan sebagai pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat juga sering disebut opini, gagasan atau argumentasi. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.⁴

Hak kebebasan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar

⁴James W. Nickel, (1996), *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 55.

Negara Republik Indonesia dalam beberapa pasal yang mengamanatkan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.⁵

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu:

1. Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi
2. Pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin.

Indonesia sebagai suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut. Namun, hak dan kebebasannya tetap pada pembatasan-pembatasannya sesuai Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat atau berekspresi dengan beberapa pasal nya yaitu:

- 1) Pasal 1 poin (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- 2) Pasal 2 ayat (1) “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- 3) Pasal 5: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
 - b. memperoleh perlindungan hukum.

hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Karena, Pasal 19 ayat (2) ICCPR juga menyebutkan “Setiap orang berhak

⁵Joglo Abang, “UU 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” dapat diakses online pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-9-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-muka-umum>, tanggal 29 Juni 2021, waktu 21:25.

atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”

Inti paham HAM adalah *Pertama* bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. *Kedua*, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. *Ketiga*, batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undangundang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. Dengan demikian pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat yang lain.⁶

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk ditegakkan atau diimplementasikan. Pada klasifikasi HAM Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*. Maka terdapat beberapa kelompok hak-hak sebagai berikut:

1) Hak asasi pribadi/*Personal Right*

- a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat
- b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2) Hak asasi politik/*Political Right*

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

⁶Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum” Jurnal HAM, Vol. 1, No. 1, hlm. 85.

- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya

Perihal dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Meskipun demikian, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain, serta tunduk pada hukum yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

B. Kepastian Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Larangan seseorang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di UU ITE diatur di Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sedangkan sanksi yang melakukan perbuatan itu diatur di Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta”

Jika dikaitkan dengan doktrin hukum pidana, bahwa perumusan delik harus jelas (*lex certa*) dan ketat (*lex stricta*), disamping tertulis (*lex scripta*), maka berbagai delik dalam KUHP

tentang *defamasi* (pencemaran nama baik), memenuhi persyaratan ini. Prinsip ini sesungguhnya juga merupakan pelaksanaan dari asas legalitas dalam hukum pidana. Jika dibandingkan rumusan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, jelas terlihat bahwa pengaturan defamasi dalam KUHP lebih memenuhi prinsip-prinsip perumusan delik dalam doktrin hukum pidana. Dengan kata lain, perumusan delik *defamasi* dalam KUHP, lebih memberikan potensi kepastian hukum dan keadilan bagi *justisiabelen*. Pencemaran nama baik didalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:⁷

1) Setiap orang.

Penyebarnya dapat menjadi tersangka/terdakwa jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Harus dibuktikan, apa tujuan konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana.

Apabila tindakan yang dimaksud ditujukan kepada seseorang telah memenuhi unsur-unsur di atas, maka ia dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Prof. Dr. Henri Subiakto Drs., SH., MA, dalam keterangannya menyatakan Pasal 27 ayat (3) tersebut: “Harus memenuhi syarat yaitu disebut menghina, jika menuduh seseorang supaya diketahui umum. Disitu harus ada penyebutan nama tidak disingkat dan tidak memiliki unsur yang memungkinkan *error in persona*. Sehingga bukan orang yang berpendapat yang bisa dikenai pasal ini.”⁸

Beberapa contoh kasus yang ada dalam kasus pencemaran nama baik atas produk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebagai berikut:

1. Kasus Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc saat menulis kritik di grup WhatsApp (WA) alumni Unsyiah pada Februari 2019. Saiful Mahdi menulis: "Innalilahi wa innailaihi rajiun.

⁷Hukum Online, “Penanganan Pencemaran Nama Baik di Medsos Harus Mengedepankan Restorative Justice” dapat diakses online pada <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6666/penanganan-pencemaran-nama-baik-di-medsos-harus-mengedepankan-irestorative-justice-i/>, tanggal 1 Juli 2021 waktu 00:24.

⁸UNAIR News, “Dosen UNAIR: Salah Paham Tentang UU ITE, Bisa Ciptakan Citra Buruk Indonesia Di Mata Dunia” dapat diakses online pada <http://news.unair.ac.id/2021/07/13/dosen-unair-salah-paham-tentang-uu-ite-bisa-ciptakan-citra-buruk-indonesia-di-mata-dunia/>, tanggal 31 Agustus 2021 waktu 09:19.

Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" Pihak fakultas lalu mempolisikan Saiful.⁹ Sehingga dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus tersebut Saiful Mahdi dinyatakan bersalah pada tingkat pertama, banding, dan bahkan pada tingkat kasasi atas tindakannya yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap sebuah jabatan seseorang.

Berdasarkan kasus yang dialami Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc dan Alexander Theodore Lamoh tersebut, penulis memberikan hasil kajian dalam dua kasus yang telah diangkat sebagai berikut:

1. Pada kasus Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc penulis menganggap tulisan yang dikirimkan di WhatsApp tersebut bukan bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Bahkan dalam tulisan itu juga ada tanda baca yaitu tanda "Tanya" dalam akhir kalimat tersebut, maka bisa diartikan bahwa Terdakwa sedang mempertanyakan sebuah kebenaran dan bukan menuduh atau bahkan menyerang kehormatan orang lain. Setelah itu, kata-kata "Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" tersebut penulis menganggap bahwa kata "dikorup" bukan halnya dengan adanya terjadi korupsi, melainkan ada sistem yang dikelola mengalami kerusakan atau penyelewengan menurut keterangan Saksi Ahli dari Terdakwa.

⁹Detik News, "Banding Ditolak, Dosen Unsyiah yang Kritik Kampusnya di Grup WA Ajukan Kasasi" dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d-5103625/banding-ditolak-dosen-unsyiah-yang-kritik-kampusnya-di-grup-wa-ajukan-kasasi>, tanggal 7 Juli 2021 waktu 22:38.

PENUTUP

Peran negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Sebab, peranan negara sebagai pemangku kewajiban atas Hak Asasi Manusia wajib memberikan jaminan terhadap warga negaranya tanpa mengurangi dan mencabut hak-hak fundamental masyarakat, khususnya atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat atau berekspresi itu dapat dibatasi, pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Bahwa pembatasan tersebut harus diatur berdasarkan hukum dan untuk melindungi ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik serta hak dan kebebasan orang lain. UU ITE seringkali dikaitkan dengan kebebasan berpendapat atau berekspresi atas tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, pejabat, dan bahkan kepada masyarakat itu sendiri. Pemberian sanksi dalam suatu pendapat harus sejalan dengan prinsip HAM supaya terhindar dari sikap represi terhadap kebebasan berpendapat atau berekspresi. Suatu pendapat yang dihasilkan dari sebuah pemikiran individu tidak boleh adanya campur tangan dari negara, sementara pendapat yang menghasut kekerasan dan melanggar prinsip HAM hal itu perlu dibatasi oleh negara. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering disebut sebagai pasal yang multitafsir dikarenakan mudahnya dikatakan sebagai pencemaran nama baik atas dasar ketersinggungan dan unsur yang belum tentu memenuhi pelanggaran tersebut. Pada akhirnya dapat menyerang siapa saja yang ingin menghalang-halangi sebuah kepentingan dan perbedaan pandangan dengan orang tersebut. Bahkan penggunaan SKB UU ITE yang baru disahkan tersebut masih memiliki kelemahan mengenai hal pelanggaran tersebut ditujukan kepada siapa, karena masih ada tafsiran yang beragam berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP tersebut. Sebab, pada dasarnya Pasal 310 dan 311 KUHP juga memiliki beberapa bagian penjelasan dalam ayatnya mengenai pelanggaran apa yang telah dilanggar sesuai penjelasan pasal tersebut. Oleh sebab itu, menyatakan pendapat atau menyatakan ekspresi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak jelas atau multitafsir sehingga mengakibatkan hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tidak adil dan merugikan masyarakat.

Prinsip Hak Asasi Manusia harus dijaga dalam keberadaannya. Sebab, dalam prinsip HAM memuat 3 prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip martabat (*dignity*), dan prinsip *humanity*. Hal ini untuk menjaga kebebasan berpendapat atau berekspresi dalam masyarakat, sehingga

dalam dinamika nya mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Persoalan pencemaran nama baik dalam UU ITE ini sebaiknya diselesaikan dengan jalur lain diluar pidana terlebih dahulu, seperti membicarakan baik-baik atau bermusyawarah dengan pelaku dengan mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Prinsip keadilan restorative ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Serta, mengenai revisi UU ITE yang dilakukan pemerintah nanti seharusnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu harus memiliki penjelasan yang kuat dengan memperhatikan asas *lex certa* dan *lex stricta*. Sehingga, penjelasan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak diartikan secara beragam dan menghasilkan kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan yang dinyatakan telah memenuhi pelanggaran dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Abdul Hafidz, dkk, dalam Artikel Ilmiah: *Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur*.

Bala dan Tim PY, (2019), *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia.

Miriam Budiardjo, (1971), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

Ramdlon Naning, (1982), *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 6, 2010.

Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum” Jurnal HAM, Vol. 1, No. 1.